

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Perjanjian kredit bank masih banyak menggunakan klausula baku. Penggunaan klausula baku dilarang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 22.. Dalam perjanjian kredit debitur hanya membubuhkan tanda tangan saja apabila menerima isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit antara bank BCA dengan debitur berisikan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Perjanjian kredit tersebut banyak berisi tentang hak – hak bank yang wajib di penuhi oleh nasabah, namun tidak sebaliknya. Klausula baku dalam perjanjian kredit tersebut memberikan tanggung jawab kepada debitur lebih banyak dibandingkan dengan bank, bahkan tanggung jawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada debitur sehingga perjanjian kredit tersebut tidak menerapkan asas proporsionalitas.
2. Perlindungan terhadap debitur atas penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit meliputi :
 - a. Perlindungan preventif, yang bersifat mencegah permasalahan yang mungkin timbul akibat ditanda tangannya perjanjian kredit bank. Terdapat dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 11 UU Perbankan, pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK dan pasal 21 dan 22

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- b. Perlindungan represif, yaitu perlindungan yang diberikan terhadap debitur setelah terjadinya permasalahan dan bersifat menanggulangnya. Terdapat dalam pasal 40 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Apabila masih belum memperoleh kesepakatan penyelesaian, debitur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yang dibentuk oleh OJK dengan layanan berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase.

4.2 SARAN

1. Untuk mencapai perjanjian kredit yang menerapkan asas proporsionalitas, seharusnya debitur diberi peluang untuk melakukan negosiasi terhadap klausula yang diperjanjikan agar mencapai kesetaraan hak dan kewajiban antara bank dan debitur, serta adanya pemahaman bagi debitur terkait klausula baku yang diperjanjikan. Disamping itu, OJK perlu melakukan pengawasan dalam penerapan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Debitur sebelum menandatangani isi perjanjian hendaknya mempelajari dulu isi perjanjian dan jika perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada yang menguasai bidang perbankan. Hal ini bertujuan

untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian kredit tersebut.

2. Dalam pembuatan perjanjian kredit, bank harus memperhatikan klausula-klausula baku yang dilarang oleh UUPK dan POJK. Mengingat seluruh bank menerapkan perjanjian baku dalam perjanjian kredit, sebaiknya klausula baku dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu OJK dan diberlakukan di seluruh bank dan bank hanya mengisi beberapa hal yang tidak bisa dibakukan seperti para pihak, jangka waktu dan jenis agunan. Selain itu, OJK hendaknya lebih meningkatkan program edukasi kepada masyarakat tentang produk perbankan dan juga peraturan-peraturan di bidang perbankan.